PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA NOMOR 2 TAHUN 2005 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DISTRIK

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DISTRIK DI KABUPATEN JAYAPURA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JAYAPURA,

Menimbang:

- a. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 158 Tahun 2004 tentang Pedoman Organisasi Kecamatan, maka Susunan Organisasi dan Tata Kerja Distrik di Kabupaten Jayapura perlu ditata kembali:
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Distrik di Kabupaten Jayapura.

Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2097);
- 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 304) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3809);
- 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151);
- 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Bentuk Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389).
- 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 42);
- 8. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Jayapura dan

- Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jayapura (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2001 Nomor 14), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2003 (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2003 Nomor 5);
- 9. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2003 tentang Perubahan Sebutan Kecamatan Menjadi Distrik dan Desa Menjadi Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2003 Nomor 21);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JAYAPURA dan BUPATI JAYAPURA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DISTRIK DI KABUPATEN JAYAPURA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kabupaten Jayapura;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura;
- c. Bupati ialah Bupati Jayapura;
- d. Sekretaris Daerah ialah Sekretaris Daerah Kabupaten Jayapura;
- e. Distrik adalah wilayah kerja Kepala Distrik sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Jayapura;
- f. Kepala Distrik ialah Kepala Distrik di Kabupaten Jayapura;
- g. Sekretariat Distrik ialah Sekretariat Distrik pada Distrik di Kabupaten Jayapura;
- h. Sekretaris Kepala Distrik ialah Sekretaris Kepala Distrik pada Distrik di Kabupaten Jayapura;
- i. Seksi adalah Seksi pada Distrik di Kabupaten Jayapura;
- j. Kepala Seksi ialah Kepala Seksi pada Distrik di Kabupaten Jayapura;
- k. Kelompok Jabatan fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama Kedudukan

Pasal 2

- (1) Distrik merupakan perangkat daerah Kabupaten yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Kepala Distrik.
- (2) Kepala Distrik sebagaimana dimaksud ayat (1) berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerjanya, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi

Pasal 3

- (1) Kepala Distrik mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati sesuai karakteristik wilayah, dan kebutuhan Distrik.
- (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Distrik juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi:
 - a. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - b. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan peraturan perundang-undangan;
 - c. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
 - d. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - e. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Distrik;
 - f. membina penyelenggaraan pemerintahan Kampung/Kelurahan;
 - g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan Pemerintah Kampung/Kelurahan.
- (3) Pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan oleh Bupati kepada Kepala Distrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Susunan Organisasi

- (1) Susunan Organisasi Distrik terdiri dari :
 - a. Kepala Distrik;
 - b. Sekretaris;
 - c. Seksi Pemerintahan;
 - d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum:
 - e. Seksi Perekonomian dan Pembangunan;
 - f. Seksi Kesejahteraan Sosial;

- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Distrik adalah sebagaimana tercantum dalam I lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

- (1) Sekretariat Distrik dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Distrik.
- (2) Sekretaris Distrik mempunyai tugas membantu Kepala Distrik dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh perangkat/aparatur Distrik dan Pelayanan Umum.

Pasal 6

- (1) Seksi Pemerintahan mempunyai tugas membantu Kepala Distrik dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan.
- (2) Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas membantu Kepala Distrik dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan ketenteraman dan ketertiban umum.
- (3) Seksi Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas membantu Kepala Distrik dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan perekonomian dan pembangunan.
- (4) Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas membantu Kepala Distrik dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan kesejahteraan sosial.

BAB III KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 7

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Distrik sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku Ketua Kelompok yang masing-masing berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Distrik.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi atas Kelompok dan Sub Kelompok sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan Sub Kelompok sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

Penjabaran tugas pokok dan fungsi dari Kepala Distrik, Sekretaris Distrik, dan Kepala Seksi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Distrik, Sekretaris Distrik, Kepala Seksi, dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi Distrik sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

Pasal 11

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahan masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 13

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab kepada Kepala Distrik melalui Sekretaris Distrik serta menyampaikan laporan berkala maupun sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

BAB V HUBUNGAN KERJA

- (1) Hubungan Kerja Distrik dengan Perangkat Daerah Kabupaten bersifat koordinasi teknis fungsional dan teknis operasional.
- (2) Hubungan kerja Distrik dengan Instansi Vertikal di wilayah kerjanya, bersifat koordinasi teknis fungsional.
- (3) Hubungan kerja Distrik dengan pemerintahan kampung bersifat koordinasi dan fasilitasi.
- (4) Hubungan kerja Distrik dengan kelurahan bersifat hierarki.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Kepala Distrik sebagaimana dimaksud Pasal 3 sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 16

- (1) Segala biaya yang diperlukan untuk penyelenggaraan Pemerintahan Distrik dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura.
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan ayat (1), Distrik dapat diberikan bantuan lain sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VIII ESELONERING DAN KEPANGKATAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Bagian Pertama Eselonering dan Kepangkatan

Pasal 17

- (1) Kepala Distrik adalah jabatan eselon 111.a, Sekretaris Distrik dan Kepala Seksi adalah jabatan eselon IV.a.
- (2) Jenjang kepangkatan dalam jabatan struktural di lingkungan Distrik sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pengangkatan dan Pemberhentian Dalam Jabatan

- (1) Kepala Distrik diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang menguasai pengetahuan teknis pemerintahan dan memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Sekretaris Distrik dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atau Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan dari Bupati.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai ketentuan pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati Jayapura.
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Jayapura (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2001 Nomor 16), dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura.

Ditetapkan di Sentani pada tanggal 6 Juni 2005

BUPATI JAYAPURA,

ttd

HABEL MELKIAS SUWAE, S. Sos, M.M.

Diundangkan di Sentani pada tanggal 8 Juni 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA,

ttd

Drs. GIDEON DODOP, M.M. NIP 640002667

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2005 NOMOR 2